





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN NOMOR: 47/9/PIOSmk/DPMPTSP/IX/2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEPADA SMKS MERDESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didi yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Banten Perihal Rekomendasi, perlu diberikan Perpajangan Menengah Kejuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);
- 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
- 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
- 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 5);
- 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 47).

Memperhatikan

- Surat Kepala Sekolah SMK Merdesa Kabupaten Serang Nomor 421.5/35/smk-064/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah yang kami terima pada tanggal 28 September 2024;
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421.3/1021-KCD.SERAGON/2024 Tanggal 2 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi yang kami terima pada tanggal 4 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

netapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Ope

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Merdesa

b. Nama Sekolah : SMKS MERDESA

c. Alamat : Jl. Pontang-Banten Km.05 Kp. Linduk Kecamatan

Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten

d. NIB : 1262000121653

e. Kompetensi keahlian : - Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA

- Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan::
- 1. melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 2. mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- 3. mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
 - 4. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
- 1. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- : 2. tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan

permohonan secara tertulis;

- 3. menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 - 4. tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang berlaku.

KEEMPAT

Izin <mark>sebagaimana di</mark>maksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa pe<mark>r</mark>setujuan Gubernur Banten.

KELIMA

: Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3

KEENAM

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin operasional sekolah

Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya.

(tiga) tahun.

KETUJU

Kep<mark>ut</mark>usan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka<mark>n.</mark>

Serang, 25 september 2024

OWA

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Ir. Hj. VIRGOJANTI, M. Si NIP. 1968 0902 199603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 2. Pj. Gubernur Banten;
- 3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- 4. Bupati Kabupaten Serang;
- 5. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elekrtonik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di https://sipeka.bantenprov.go.id. (scan QR Code).



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang e-mail: info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 642.2/360-Bis.Fend

Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Merdesa untuk mendirikan SMK MERDESA yang berkedudukan di Ji. Pontang - Banten Km. 14 Kp. Kemayungan mulai tahun pelajaran 2012/2013.

Membaca

Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Merdesa nomor: 008/SPI/YP - M/2011

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Merdesa telah berusaha mendirikan SMK MERDESA di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina keglatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas-Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Merdesa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang untuk mendirikan SMK MERDESA yang berkedudukan di Jl. Pontang - Banten Km. 14 Kp. Kemayungan mulai tahun pelajaran 2012/2013.

Mengingat

- :1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Rekomendasi Camat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Nomor: 42/PMP/Kec./2011 Tanggal, 17 November 2011.
 - Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Nomor :
- Rekomendasi Kepala Desa Sukajaya Nomor : 43/Ds.2003/XI/2011 Tanggal, 17 November 2011
- 4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Pontang.

Memperhatikan Pula

Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 045.4/2809 – Dis.Pend Tanggal, 19 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada Yayasan Pendidikan Merdesa untuk mendirikan SMK MERDESA di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2012/2013.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnya akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA & SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal -- hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG Pada Tanggal : 02 Januari 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd NIP. 19638520 199203 1 006

Tembusan:

a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

:

- b. Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manjemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMPS Kabupaten Serang